

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial yang menjalankan kehidupan bermasyarakat membutuhkan masyarakat lain untuk mempermudah segala aktivitas yang dilakukannya serta untuk mencapai suatu tujuannya. Setiap manusia disarankan untuk saling tolong menolong dalam berbagai kegiatan yang dilakukan bersama maupun kegiatan yang dilakukan secara individu. Terdapat berbagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah kegiatan tukar-menukar seperti jual beli. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sudah tidak asing lagi pada kalangan masyarakat karena kegiatan jual beli sendiri memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan bahwa jual beli itu dianjurkan, hal tersebut tercantum dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)²

Kegiatan jual beli pun perlu mengikuti transformasi *digital* melalui perkembangan *internet* yang semakin tersebar luas dan dimanfaatkan dalam beberapa aspek kehidupan saat ini. Mulai Tahun 2010-2011 pembeli dapat memesan barang yang diinginkan dengan hanya memesannya secara *online*.³ *Marketplace* dapat dikatakan sebagai pelaksana sistem elektronik yang tertuang pada Rancangan Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP PMSE) yang dimana pelaksana sistem elektronik ini mencakup perorangan ataupun badan usaha.⁴ *Marketplace* menjadi suatu ruang bagi pembeli dan penjual

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 56.

² Qur'an Kementerian Agama

³ UNPAS, *Perkembangan E-Commerce di Indonesia*, (Diakses dari <https://www.unpas.ac.id/perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>, pada tanggal 29 Juni 2024)

⁴ Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (RPP PMSE)

dalam melakukan transaksi jual beli baik itu produk maupun jasa dengan berbasis *website* atau aplikasi. Kegiatan jual beli dalam *marketplace* para penjual akan menawarkan beberapa produk atau jasa yang akan dijelaskan secara rinci mengenai kondisi produk maupun jasa yang ditawarkan oleh penjual dengan tujuan untuk menaikkan nilai jualnya. Tempat berbelanja *online* yang cukup populer di Indonesia yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Tiktok Shop.

Shopee merupakan Tempat berbelanja *online* (*Marketplace*) yang meraih kunjungan situs terbanyak di Indonesia sepanjang 2023. *Marketplace* Shopee secara kumulatif meraih sekitar 2,3 miliar kunjungan, jauh melampaui para pesaingnya. Dalam periode sama, situs Tokopedia meraih sekitar 1,2 miliar kunjungan, dan situs Lazada 762,4 juta kunjungan dan situs Bukalapak 168,2 juta kunjungan. Selain menang dari segi kuantitas, situs Shopee juga meraih tingkat pertumbuhan kunjungan paling tinggi.⁵

Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah aplikasi Shopee. Shopee merupakan aplikasi *mobile* sebagai media belanja *online* yang berbasis *mobile*. Orang-orang dapat dengan mudah menggunakannya seperti berbelanja maupun berjualan langsung dari ponselnya. Aplikasi Shopee menawarkan berbagai macam produk yang sangat menarik, dilengkapi dengan metode pembayaran sampai layanan pengiriman yang aman, mudah dan terintegrasi. Shopee sudah menjadi fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli lebih menyenangkan, aman dan praktis.⁶ Perkembangan aplikasi pembayaran elektronik ShopeePay ini tidak terlepas dari strategi *sales promotion*.

Berdasarkan *website* Shopee Indonesia strategi *sales promotion* yang dilakukan ShopeePay adalah berupa *diskon*, kupon berbentuk *voucher*, dan rabat

⁵ Adi Ahdiat, *5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak sepanjang 2023*, (Diakses dari ataboks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/10/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-sepanjang-2023 pada tanggal 5 Maret 2024)

⁶ Diyah Ayu Minuriha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*, (Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya) (Surabaya: 2018). h.3

(*cashback*).⁷ Dengan penerapan strategi *sales promotion* yang ditawarkan oleh ShopeePay berupa *diskon*, *voucher* dan *cashback*, konsumen akan tertarik untuk menggunakan sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh ShopeePay. Salah satu fitur yang membuat pengguna Shopee nyaman adalah adanya *voucher cashback*.

Voucher merupakan penawaran bagi *costumer* berupa kupon yang dapat ditukarkan menjadi *cashback* berupa *point digital* atau uang *digital* yang akan diberikan kepada *costumer* jika telah membeli sebuah barang dari penjual dengan kesepakatan bersama. Dalam aplikasi Shopee terdapat *cashback* yang akan diterima oleh pelanggan Shopee yaitu koin Shopee. Koin Shopee adalah poin loyalitas (*loyalty point*) di Shopee. Koin tersebut nantinya dapat digunakan pembeli untuk mendapatkan potongan harga ketika berbelanja. Namun tidak semua toko mendapatkan bonus tambahan dari Shopee berupa hadiah koin. Koin Shopee hanya diperuntukkan bagi *star merchant* dan *merchant* resmi saja, jadi tidak sembarang *merchant*.⁸

Penawaran *voucher cashback* hanya berlaku bagi toko yang menawarkan *cashback*,⁹ contohnya jika sedang berada di *mall*, kemudian di *mall* tersebut terdapat banyak toko, misalnya toko A menawarkan *cashback* jika pelanggan membeli produknya, tetapi toko B tidak menawarkan *cashback*. Jadi, sama seperti di Shopee tidak semua *merchant* menawarkan *cashback* tetapi hanya *merchant* tertentu. Pelanggan harus melihat penawaran *merchant* apakah *merchant* tersebut menawarkan *cashback*, jika menawarkan *cashback* maka pelanggan harus memasukkan *voucher cashback* yang ditawarkan.

Voucher cashback dapat didapatkan dengan cara membeli *vouchernya* terlebih dahulu pada fitur ShopeePay Sekitarmu pada aplikasi Shopee. ShopeePay Sekitarmu adalah fitur yang menjual *voucher* dengan *cashback* berupa koin Shopee.

⁷ Km Sultan Zulfikram E , Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Dalam Jual Beli pada Aplikasi Shopee*, (Bandung Conference Series: Sharia Economic Law) h. 319.

⁸ Shopee, *Apa Itu Koin Shopee?*, (Diakses dari [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee?previousPage=secondary%20category) pada tanggal 12 Mei 2024)

⁹ Shopee, *Apa Itu Koin Shopee?*...

Setelah membeli *voucher* pada fitur ShopeePay Seikitarmu, pengguna harus datang langsung ke *merchant* yang dituju, kemudian pengguna dapat menukarkan *Voucher* ShopeePay Seikitarmu dengan cara pilih ikon *scan* di halaman utama aplikasi Shopee, kemudian *scan* Kode QR (*Quick Response*) Merchant lalu pilih *Voucher* dan yang terakhir pilih “Bayar Sekarang” lalu masukkan PIN ShopeePay pelanggan.¹⁰

Pelaksanaan transaksi untuk mendapatkan *voucher cashback* ini terdapat syarat-syarat dan ketentuan umum, yaitu transaksi harus terhindar dari ketidakjelasan, penggunaan *cashback* di Shopee termasuk transaksi yang jelas karena ada kesepakatan antara *merchant* dengan *costumer* sebelum melakukan transaksi atau pembayaran suatu barang. Syarat-syarat dan ketentuan tersebut adalah bentuk perjanjian antara penerbit *voucher* dan/ penjual *voucher* dengan calon pembeli *voucher* yang dimana penerbit *voucher* dan/ penjual *voucher* memberikan syarat dan ketentuan dan calon pembeli harus membacanya sampai paham, jika suka paham dan setuju dengan ketentuan tersebut maka calon pembeli dapat menyetujui dengan cara klik “Beli Sekarang”. Dalam pasal 1313 KUH Perdata ialah dijelaskna bawah perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹¹ Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang sudah dipraktikkan dalam jual beli voucher makanan pada aplikasi Shopee.

¹⁰ Shopee, *Bagaimana Cara Menukarkan ShopeePay Seikitarmu*, (Diakses dari [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107597-\[ShopeePay-Sekitarmu\]-Bagaimana-cara-menukarkan-ShopeePay-Sekitarmu?previousPage=search%20recommendation%20bar](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107597-[ShopeePay-Sekitarmu]-Bagaimana-cara-menukarkan-ShopeePay-Sekitarmu?previousPage=search%20recommendation%20bar) pada tanggal 13 Mei 2024)

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonee). 1847. h. 235-236.

Jual beli harus terhindar dari pemaksaan, penggunaan *cashback* tidak ada unsur pemaksaan didalamnya karena *cashback* tersebut tidak akan terpakai jika *costumer* tidak memasukkan *voucher cashback* sebelum transaksi selesai.¹²

Jual beli *voucher* yang nantinya akan memperoleh *cashback* setelah melakukan semua syarat dan ketentuannya dalam fitur ShopeePay Sekitarmu pada aplikasi Shopee harus dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya pembayaran harus melalui Shopeepay atau ShopeePay *Later* (tergantung dengan ketentuan yang tertera), pembayaran dilakukan secara langsung ke toko, adanya minimal pembelanjaan *voucher* supaya *voucher* dapat digunakan, maksimal penggunaan satu kali satu transaksi, *voucher* bisa didapatkan dengan pembelian melalui kode QR.¹³

Pengguna fitur ShopeePay Sekitarmu tentu masih merasa ragu mengenai apakah pembelian *voucher cashback* diperbolehkan atau tidak dalam ajaran Islam. Permasalahan yang harus diselesaikan yaitu bagaimana hukum penggunaan *cashback* dalam hukum Islam. Penggunaan *cashback* dalam hukum Islam terdapat dua pendapat, ada yang mengharamkan ada juga yang membolehkan. Pembahasan yang penting untuk diketahui adalah bagaimana skema akad yang digunakan pada sistem *voucher cashback* dan bagaimana hukum jual beli *voucher cashback* pada fitur ShopeePay Sekitarmu. Oleh karena itu, dibutuhkan tinjauan pustaka untuk mengulas masalah yang berkaitan dengan *voucher cashback*. Jual beli *voucher cashback* dapat saja menimbulkan pandangan sepihak seagai tipuan *marketing* terkait koin Shopee yang didapatkan oleh pengguna Shopee.

Syarat dan ketentuan memang sudah selayaknya diperhatikan oleh pembeli, tidak sedikit ketika kebijakan yang disediakan pihak Shopee tidak dipatuhi sepenuhnya maka akan menyebabkan manfaat dari *voucher cashback* tidak terealisasikan sehingga merugikan dan menimbulkan pandangan sepihak, maka berlakunya *khiyar*. Fungsi *khiyar* dalam hukum Islam adalah jika seseorang

¹² Perawati, *Pengguna Promo Voucher Cashback Shopeepay*, (Sukabumi: Jampangkulon, 10 Agustus 2021) h. 32

¹³ Shopee, *Bagaiman Cara Menukarkan ShopeePay Sekitarmu*, (Diakses dari [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107597-\[ShopeePay-Sekitarmu\]-Bagaimana-cara-menukarkan-ShopeePay-Sekitarmu?previousPage=search%20recommendation%20bar](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107597-[ShopeePay-Sekitarmu]-Bagaimana-cara-menukarkan-ShopeePay-Sekitarmu?previousPage=search%20recommendation%20bar) pada tanggal 13 April 2024)

melakukan jual beli dapat memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari.¹⁴

Jual Beli *voucher cashback* pada fitur Shopee juga menimbulkan dua pandangan yang berbeda, salah satunya manfaat yang didapatkan berupa koin dapat saja masuk kedalam objek *riba*, sebab terjadinya kelipatan nominal dari akad pertama, mereka yang satu suara kesepakatan ini, meng-*qiyas*-kan kesepakatan ini dengan *riba*. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, “Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya.” dengan orang mengatakan, “Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100.000” Bagaimana ini dapat disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula *ijma'*, maupun *qiyas* yang *shahih*.¹⁵

Riba dalam Islam diharamkan, maka Islam telah menjelaskan mengenai jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu *pertama*, jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual yang artinya menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya, dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas.¹⁶ Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat. *Kedua*, menjual barang yang sudah di beli orang lain. Barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali. Termasuk dalam kategori ini adalah jual beli, selama masih dalam masa *khiyar*. Misalnya, seseorang membeli barang dari seseorang pedagang, lalu pedagang ini memberikan hak pilih (jadi atau tidak) kepada pembeli dalam selama dua, tiga hari atau lebih.¹⁷

Jual beli *voucher* dengan harga yang sangat murah dan akan mendapatkan *cashback* berupa koin Shopee yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan

¹⁴ Orin Oktasari, *Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online*, (Bengkulu: Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, Volume 4, 2021), h. 57.

¹⁵ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in*, h. 339.

¹⁶ Idri, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Bandung), h.179.

¹⁷ Pusat Pengkajian Dan Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Kencana:Jakarta,2009), h. 80.

nominal *voucher* yang dibeli, hal tersebut dalam *muamalah* bisa saja termasuk kedalalm akad *hibah* atau adanya *riba*. Selain itu dalam penerapan jual beli *voucher* makanan di Shopee dalam Islam sudah sesuai atau belum dengan syarat dan ketentuan menurut dasar hukum *muamalah* mulai dari Al-Quran, Hadis dan Fatwa DSN-MUI, karena dalam kegiatan jual beli Islam harus sesuai dengan hukum *syara*. Berdasarkan uraian permasalahan di atas sebagai tanggung jawab akademisi atas penelitian tersebut akan ditindak lanjuti dengan judul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP JUAL BELI VOUCHER MAKANAN PADA APLIKASI SHOPEE**”.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, muncul suatu permasalahan terkait kesesuaian syarat dan ketentuan jual beli dalam Islam mengenai jual beli *voucher* makanan pada aplikasi Shopee dengan data dilapangan serta kebolehan dari jual beli *voucher* makanan pada aplikasi Shopee yang akan mendapatkan *cashback* berupa koin Shopee yang didapatkan oleh pengguna fitur ShopeePay Sekitarmu, sehingga penelitian dengan pemaparan masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *voucher* makanan pada aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap praktik jual beli *voucher* makanan pada aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, adalah sebagai beriku :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *voucher* makanan pada aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli *voucher* makanan pada aplikasi Shopee ditinjau dari hukum ekonomi syari’ah.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi pemikiran terhadap eksistensi Ekonomi Islam yang semakin berkembang di era modernisasi.

2. Kegunaan Secara Praktis

Sebagai bahan referensi bagi beberapa praktisi ataupun mahasiswa secara umum, khususnya praktisi dan mahasiswa bidang hukum ekonomi syari'ah, menjadi sumber rujukan masyarakat umum dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam khususnya pembelian *voucher* makanan pada aplikasi Shopee, serta sebagai pegangan bagi peneliti selanjutnya yang dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan dan acuan dalam membuat penelitian dengan judul yang sama ataupun yang berkaitan.

E. Studi Terdahulu

Penelitian ini perlu pengetahuan terhadap kajian terdahulu agar tidak adanya pengulangan pembahasan. Berikut beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, skripsi oleh Salsabilla Jasandra Fitricya Zulkarnain Tahun 2023 yang berjudul “*Cashback* Shopee Dalam Tinjauan *Fiqh Tabarru*” penelitian ini terkait penggunaan *cashback* dalam jual beli *online* yang dilakukan pada *platform* Shopee serta bagaimana analisis *fiqh tabarru* terhadap penggunaan *cashback* dalam jual beli *online* yang dilakukan pada *marketplace* Shopee. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *cashback* merupakan sebuah hadiah yang diberikan kepada konsumen dikarenakan konsumen telah melakukan transaksi pada salah satu toko *online* yang menerapkan fitur *cashback*. Ditinjau dari hasil analisis *fiqh tabarru* terhadap penggunaan *cashback* dalam jual *online* bahwa *cashback* merupakan

bukan termasuk kedalam *hibah* yang mana *hibah* dalam *fiqh tabarru* merupakan pemberian secara cuma-cuma yang dilakukan dengan tidak adanya pengharapan sebuah imbalan. Maka dari itu *cashback* hanya termasuk kepada hadiah yang diberikan pihak Shopee kepada pengguna tetapi tidak termasuk kepada *hibah* karena tidak diberikan secara cuma-cuma.¹⁸

Kedua, skripsi oleh Rindiani Putri tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pembelian *Voucher Diskon* pada Praktek Jual Beli di Aplikasi Shopee”. Skripsi ini menjelaskan kendala yang sering dihadapi dalam transaksi jual beli *online* dimana terdapat ketidaksesuaian produk yang diterima dan kurangnya respon yang diberikan oleh pihak Shopee membuat banyak pelanggan yang merasa kecewa dan dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan bawah, saat terjadi masalah karena *voucher* yang sudah dibeli tidak dapat digunakan atau rusak pihak Shopee kurang responsif dalam menanggapi keluhan tersebut. Padahal dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa para pihak yang transaksi haruslah memiliki i’tikad baik dalam memberikan informasi saat transaksi berlangsung. Pihak Shopee kurang menanggapi akan masalah tersebut sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Dalam melakukan transaksi *bermuamalah* haruslah mendapatkan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat sehingga tidak adanya salah satu pihak yang merugi dan hanya satu pihak yang mendapat keuntungan jika terjadi seperti itu maka akad jual beli tersebut tidak sesuai syariat.¹⁹

Ketiga, skripsi oleh Sarah Amanah Agustiani Tahun 202 yang berjudul “Analisis *Fikih Tabbaru* Terhadap Pendapatan Dan Penggunaan *Cashback* GoPay *Coins* Pada Transaksi Jual Beli Di Aplikasi Tokopedia” penelitian ini menjelaskan terkait mekanisme pendapatan dan penggunaan *cashback* GoPay *Coins* pada aplikasi Tokopedia serta tinjauan *fikih tabbaru* terhadap pendapatan dan penggunaan *cashback* GoPay *coins* dalam transaksi jual beli di aplikasi Tokopedia, hasil

¹⁸ Salsabilla Jasandra Fitrihya Zulkarnain, *Cashback Shopee Dalam Tinjauan Fiqh Tabarru*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

¹⁹ Rindiani Putri, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pembelian Voucher Diskon pada Praktek Jual Beli di Aplikasi Shopee*, (Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2022)

penelitian menunjukkan bahwa dalam tinjauan akadnya *cashback* GoPay Coins merupakan strategi promosi yang dilakukan oleh pihak Tokopedia dan adanya pelaksanaan akad *hiba* terkhususnya dalam *ja'izah tasyji'iyah*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik pendapatan dan penggunaan *cashback* GoPay Coins terdapat kesesuaian dengan teori akad *hibah* dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaannya.²⁰

Keempat, jurnal oleh Km Sultan Zulfikram E, Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan *Voucher Cashback* Dalam Jual Beli pada Aplikasi Shopee”. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai fitur *Voucher Cashback* dan gratis ongkir di aplikasi Shopee dengan peninjauan Hukum Islam terhadap praktik penggunaan *voucher cashback* untuk memperoleh kejelasan. Praktik penggunaan *voucher cashback* di situs Shopee dilakukan dan didapatkan dengan cara pengguna harus menyelesaikan transaksi hingga selesai. Hasil analisis tinjauan hukum Islam terkait praktik penggunaan *voucher cashback* pada aplikasi Shopee yang mana hukum adanya *cashback* ini dibolehkan dan tidak mengandung unsur *riba*.

Kelima, jurnal oleh Wirawan Widjanarko, Farhan Saputra dan Hadita Tahun 2023 dalam jurnal Ilmu Manajemen Terapan Vol. 4, No.5, yang berjudul “Analisis Keputusan Pembelian dan Loyalitas Pelanggan terhadap *Voucher* Gratis Ongkos Kirim *E-Commerce* Shopee Indonesia” dalam artikel tersebut memaparkan mengenai pengukuran Keputusan Pembelian dan Loyalitas Pelanggan terhadap *Voucher* Gratis Ongkos Kirim *E-Commerce* Shopee Indonesia di Desa Babelan Kota, Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Keputusan pembelian dipengaruhi oleh *voucher* gratis ongkos kirim secara parsial; 2) Loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh *voucher* gratis ongkos kirim secara parsial; dan 3) Keputusan pembelian dan loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh *voucher* gratis ongkos kirim.²¹

²⁰ Sarah Amanah Agustiani, *Analisis Fikih Tabbaru Terhadap Pendapatan Dan Penggunaan Cashback GoPay Coins Terhadap*, (2023)

²¹ Wirawan Widjanarko, Farhan Saputra dan Hadita, *Analisis Keputusan Pembelian dan Loyalitas Pelanggan terhadap Voucher Gratis Ongkos Kirim E-Commerce Shopee Indonesia*, (Ilmu Manajemen Terapan Vol. 4, No.5, 2023)

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Salsabilla Jasandra Fitricya Zulkarnain (2023)	<i>Cashback</i> Shopee Dalam Tinjauan <i>Fiqh</i> <i>Tabarru</i>	Peneliti pada studi terdahulu dengan peneliti sama-sama meneliti tentang <i>cashback</i> pada aplikasi Shopee.	Peneliti pada studi terdahulu lebih menekankan secara spesifik terhadap analisis akad <i>fiqh tabaru</i> sedangkan peneliti menekankan kepada akad jual beli dan merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/XII/2015.
2	Rindiani Putri (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembelian <i>Voucher</i> Diskon pada Praktek Jual	Peneliti pada studi terdahulu dengan peneliti sama-sama menganalisis terkait <i>voucher</i> pada aplikasi	Peneliti pada studi terdahulu menekankan aspek hukum positif yaitu UU informasi dan elektronik,

		Beli di Aplikasi Shopee	Shopee, dan kesesuaian antara syarat ketentuan dengan data dilapangan.	sedangkan peneliti melndaskan kepada Fatwa DSN-MUI.
3	Sarah Amanah Agustiani (2023)	Analisis <i>Fikih Tabbaru</i> Terhadap Pendapatan Dan Penggunaan <i>Cashback GoPay Coins</i> Pada Transaksi Jual Beli Di Aplikasi Tokopoedia	Peneliti pada studi terdahulu dan peneliti sama-sama menganalisis terkait hukum koin yang didapatkan dari <i>voucher cashback</i> .	Peneliti pada penelitian tersebut menganalisis terhadap koin <i>voucher cashback</i> pada aplikasi gopay, sedangkan peneliti menganalisis pada aplikasi Shopee.
4	Km Sultan Zulfikram E, Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana (2022)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan <i>Voucher Cashback</i> Dalam Jual Beli pada Aplikasi Shopee	Penelitian terdahulu dan peneliti objek yang digunakan adalah sama-sama memakai aplikasi Shopee, serta sama sama melandaskan kepada tinjauan	Peneliti pada studi terdahulu dalam penelitiannya menekankan penggunaan <i>voucher cashback</i> , sedangkan nyusun lebih menekankan

			hukum ekonomi syari'ah.	pada jual beli <i>voucher</i> .
5	Wirawan Widjanarko, Farhan Saputra, Hadita (2023)	Analisis Keputusan Pembelian dan Loyalitas Pelanggan terhadap <i>Voucher Gratis Ongkos Kirim E-Commerce</i> Shopee Indonesia.	Peneliti pada penelitian terdahulu dan peneliti sama sama menganalisis <i>voucher</i> pada aplikasi Shopee.	Peneliti pada jurnal ilmiah tersebut menganalisis pengaruh <i>voucher</i> gratis ongkir terhadap pembelian serta loyalitas dari pelanggan, sedangkan peneliti menganalisis jual beli <i>voucher</i> makanan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan Fatw DSN-MUI.

F. Kerangka Berpikir

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara bahasa jual beli atau *al-bai'*

berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.²² Adapun secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melangar syari'ah²³. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.²⁴

Jual beli menurut Sayyid Sabq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling *merindhai* atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan. Menurut Taqiyuddin jual beli adalah “saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara *ijab* dan *qabul* sesuai *syara*”. Adapun menurut Az-Zuhaili jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara*. Ketentuan *syara* yang dimaksud adalah jual beli tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli, maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*.²⁵

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁶ Seiring berjalannya zaman, saat ini jual beli dapat dilakukan secara *online*.

Penggunaan teknologi *modern* (seperti komputer atau telepon genggam) sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan. Di era *digital* sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (*online* atau *via*

²² Andi Soemitro, *Hukum Ekonomi syari'ah dan fiqh muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.63

²³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 166

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 69

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h. 67-68

²⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: TERAS, 2011), h. 51

internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dahulu, pada masa belum ditemukannya teknologi *internet* apabila seseorang bermaksud membeli suatu barang maka ia akan mendatangi tempat dimana barang itu dijual, pembeli dapat memeriksa secara langsung kondisi barang yang diinginkan kemudian terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual, apabila tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli barulah terjadi serah terima uang dan barang.²⁷ Indonesia memiliki beberapa *marketplace* (Tempat berbelanja secara *online*) yang sudah sering digunakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, diantaranya Shopee, Tokopedia, Tiktok Shop, Lazada, Bukalapak dan lain-lain.

Shopee yang merupakan *marketplace* termuda setelah Tokopedia dan Lazada, yang telah berhasil mengguncangkan dunia *marketplace* dalam waktu singkat berdiri pada tahun 2015 yang di pimpin oleh Chris Feng sekaligus pendiri dan CEO (*Chief Executive Officer*).²⁸ Shopee juga bermitra dengan lebih dari 70 penyedia layanan kurir diseluruh pasarnya untuk menyediakan dukungan logistik bagi penggunaannya. Shopee juga berkolaborasi dengan berbagai jasa logistik lokal, serta penyedia jasa transportasi daring.²⁹

Jual beli terdiri dari objek barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan yang bergerak maupun tidak bergerak. Dalam pelaksanaannya aplikasi Shopee menjual barang yang berwujud dan juga tidak berwujud.³⁰ Benda yang tidak berwujud dalam aplikasi Shopee contohnya yaitu pulsa, kuota, *voucher cashback*, listrik dan lainnya.

Voucher adalah alat penukaran yang bernilai tertentu dan biasanya hanya berlaku di suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu. Alat ini biasanya berupa selebaran seperti kertas, tetapi sekarang ini juga sudah ada yang berbentuk *digital*. *Cashback* merupakan bagian dari promosi pemasaran, yang menjadi sorotan dari sudut pandang syari'ah adalah cara pemberian *Cashback* dengan cara yang *bathil*.

²⁷ Arip Purkon, *Bisnis Online Syari'ah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 20

²⁷ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 242

²⁹ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum*.....h. 244

³⁰ Nur Faizah, *Analisis Kedudukan Bai' Al-Wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh), h. 20

Banyak promosi *cashback* yang dilakukan pada saat ini melalui media cetak ataupun media elektronik justru mengandung kebohongan dan penipuan.³¹

Program *Voucher Cashback* yang diadakan oleh Shopee mensyaratkan pengguna untuk melakukan beberapa cara, pertama pengisian (*top-up*) ShopeePay atau menggunakan *Shopeepay Later* untuk transaksi, kedua membeli makanan pada fitur Shopee *Food* atau membeli barang pada *merchant*, barulah *Voucher Cashback* dapat di gunakan. Bentuk *Cashback* yang diberikan oleh Shopee berbentuk koin Shopee di mana hanya dapat digunakan untuk pembelian selanjutnya di aplikasi Shopee. Dalam muamalah aktivitas jual beli *voucher* sudah bukan hal yang baru.³²

Perspektif *muamalah* terkait jual beli *voucher* makanan pada aplikasi Shopee identik dengan dua akad diantaranya dalah sebagai berikut:

1. Akad *salam*

Adapun landasan hukum Islam mengenai jual beli *salam*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S. al-Baqarah [2]: 282).³³

Kata *dain* pada ayat di atas berarti transaksi yang dilakukan atas barang tidak secara tunai dengan jaminan. Selama kriteria barang tersebut diketahui dengan jelas dan menjadi tanggungan pihak penjual, dan pembeli yakin akan dipenuhi kriteria tersebut oleh penjual pada waktu yang ditentukan.

Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

³¹ Nur Faizah, *Analisis Kedudukan Bai' Al-Wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....*, h.252

³² Shopee, (Diakses dari <https://help.shopee.co.id/portal/4/category/20-Penawaran-Hadiah/437-Program-Berhadiah?page=1> pada tanggal, 20 Desember 2023)

³³ Qur'an Kementerian Agama

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Barang siapa melakukan salaf (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36)³⁴

Jual beli *salam* memiliki beberapa ketentuan yang harus diindahkan. Persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mewujudkan maksud dan hikmah dari disyari'atkannya *salam*, serta menjauhkan akad *salam* dari unsur *riba* dan *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak, syarat-syarat *salam* ini di antaranya adalah:³⁵

- a. Pembayaran dilakukan di muka (kontan). Sebagaimana dapat dipahami dari namanya, yaitu *as-salam* yang berarti penyerahan, atau *as-salaf*, yang artinya mendahulukan, maka para ulama telah menyepakati bahwa pembayaran pada akad *as-salam* harus dilakukan di muka atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda;
- b. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas. Telah diketahui bahwa akad *salam* adalah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, diharapkan tidak terjadi percekocokan kedua belah pihak atas barang yang dimaksud.

Adapun barang-barang yang tidak dapat ditentukan kriterianya, misalnya: kulit binatang, sayur-mayur dan lain-lain, maka tidak

³⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam, h. 2

³⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, (Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz) (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 221-222.

boleh diperjualbelikan dengan cara *salam*, karena itu termasuk jual beli *gharar*;

- c. Penyebutan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan. Pada akad *salam* berlangsung, penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini adalah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang;
- d. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan. Tidak aneh bila pada akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati menurut kebanyakan ulama haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang.;
- e. Barang pesanan tersedia di pasar pada saat jatuh tempo. Pada saat menjalankan akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad *salam* dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nyata diharamkan dalam syariat Islam;
- f. Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha. Yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain. Persyaratan ini bertujuan untuk menghindarkan akad *salam* dari unsur *gharar*, sebab dapat saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha dikarenakan suatu hal tidak dapat mendatangkan barang dari ladangnya, atau dari perusahaannya.

Secara umum objek *salam* yaitu benda-benda yang dapat dihitung jumlahnya, benda-benda yang dapat diketahui jenisnya dan benda-benda yang dapat ditimbang beratnya. Maka itulah yang dapat dijadikan sebagai objek *salam*.³⁶

2. Akad *hibah*

Secara bahasa, dalam kamus Al-Munjid, *hibah* berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian.³⁷ Menurut terminologi, Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan *hibah* adalah “Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”³⁸ Maksudnya, *hibah* itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³⁹

Jadi, secara umum *hibah* adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra persepsi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia).⁴⁰ Menurut Fay, pengertian *hibah* tercakup di dalamnya hadiah dan shadaqah, hal ini karena ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berdekatan satu dengan lainnya. *Hibah* secara terminologi adalah “Akad yang pokok persoalannya pada pemberian

³⁶ Abi Hasan, *Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Aceh: Abdurrauf Journal Of Islamic Studies), h.4

³⁷ Louis Ma'rif, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth), h. 920.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), h. 82

³⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 56.

⁴⁰ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Vol. 1, Issue Oktober). Febi UIN-SU Press.

harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.”⁴¹

Untuk menentukan dasar hukum *hibah* dalam al-Qur’an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur’an penggunaan kata *hibah* digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusanNya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.⁴²

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
 ۚ وَعَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكِتَابَ وَالنَّبِيَّ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 177)⁴³

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا

أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

⁴¹ Fay, D. L. (1967). *Bentuk-Bentuk Akad Tabarru' Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syari'ah*. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), h. 951–952.

⁴² Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf* (Surabaya: CV. Cempaka, 1997), cet. ke-1, h.149

⁴³ Qur'an Kementerian Agama, (Diakses dari https://quran.kementerianagama.go.id/quran/per_ayat/surah/63?from=10&to=11, pada tanggal 12 April 2024)

“Inafakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.” (Q.S Munafiqun [63]: 10)⁴⁴

Selain dasar hukum, *Hibah* juga perlu memenuhi rukun dan sayaranya. Menurut Abdurrahman al-Jaziri terdapat empat rukun dan syaaarat *hibah* yaitu:⁴⁵


- a. Penghibah, cakap hukum, tidak dalam keadaan terpaksa dan sebagai pemilik harta sepenuhnya;
- b. Penrima *hibah*, tidak perlu cakap hukum;
- c. Barang yang *dihibahkan*, milik *penghibah* sepenuhnya, barang yang dihibahkan harus sudah ada, objek barangnya yang harus diperbolehkan oleh Islam;
- d. *Sighat (Ijab dan Qabul)*.

Akad *Hibah* berlaku karena adanya hadiah yang diberikan kepada pembeli berupa koin Shopee yang dapat digunakan untuk potongan harga ketika berbelanja menggunakan aplikasi Shopee.

Jual beli *voucher* diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syari’ah. Jual beli *voucher* pun perlu diperhatikan dari sudut pandang prinsip-prinsip hukum ekonomi syari’ah. Dengan demikian jual beli *voucher* makanan pada aplikasi Shopee pun perlu di perhatikan mengenai kesesuaian antara di lapangan dengan kajian *fiqh muamalah* dari segi rukun dan syarat jual beli dan apakah jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli shahih atau jual beli ghairu shahih, serta fatwa DSN-MUI.

⁴⁴ Qur’an Kementerian Agama

⁴⁵ Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah sighat, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka sighat hibah terdiri atas ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti jual beli. Lihat: Rahmat Syafi’i, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. ke-1, h. . 244



Bagan 1.2
Kerangka Berpikir